

**EVALUASI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 PASAL
49 AYAT 3 TENTANG PENGALOKASIAN DANA UNTUK
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DALAM BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SEKOLAH
DASAR NEGERI 10 RANTAU SELATAN
KABUPATEN LABUHANBATU**

TESIS

OLEH

**MARNI HAPSAH HARAHAHAP
NPM. 181801067**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/8/23

ABSTRAK

EVALUASI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 PASAL 49 AYAT 3 TENTANG PENGALOKASIAN DANA UNTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DALAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SEKOLAH DASAR NEGERI 10 RANTAU SELATAN KABUPATEN LABUHANBATU

N a m a : Marni Hapsah Harahap
N P M : 181801067
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, M.A
Pembimbing II : Dr. Warjio, M.A

Pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 49 Ayat 3 telah dijelaskan bahwa Dana BOS yang diberikan untuk satuan pendidikan adalah dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan yang perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tersebut terdapat di dalam Petunjuk Teknis BOS yang telah diatur dalam Permendikbud No. 18 Tahun 2019 sedemikian rupa agar realisasi dana BOS berjalan tanpa kendala bahkan terealisasikan dengan benar dan tepat sasaran. Namun kenyataannya di SD N 10 Rantau Selatan, ditemukan kendala bahwa implementasi alokasi dana BOS di sekolah ini belum berjalan cukup maksimal karena masih ada beberapa hal belum terpenuhi di sekolah tersebut seperti salah satunya keterlambatan dana BOS dan pengalokasian dana yang belum maksimal bahkan mengakibatkan terdapat kebutuhan sekolah yang belum terpenuhi tetapi tidak bisa menggunakan dana BOS tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi tentang kesesuaian Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 49 Ayat 3 tentang Pengalokasian Dana BOS di SDN 10 Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dan menganalisis yang menjadi kendala dalam implementasi dana BOS. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data khususnya menggunakan metode wawancara, yang dimana informannya diperoleh berdasarkan metode *key informan* yang berjumlah 7 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Evaluasi pengalokasian dana untuk penyelenggara pendidikan dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 10 Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2020 telah sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 49 Ayat 3 namun begitu tetap masih saja belum maksimal; dan (2) Faktor-faktor yang menjadi kendala terdapat beberapa kebutuhan sekolah yang sangat perlu dan membutuhkan dana tetapi tidak bisa menggunakan dana BOS tersebut dan kadangkala pernah terjadi keterlambatan dalam pencairan dana BOS sehingga gaji guru honorer belum diberikan. Namun pihak sekolah apapun hambatan dan kendala yang terjadi maka mereka mampu mengatasinya dengan cepat.

Kata Kunci : Evaluasi, Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 49 Ayat 3

tentang Pengalokasian Dana BOS
UNIVERSITAS MEDAN AREA

ABSTRACT

EVALUATION OF LAW NO. 20 OF 2003 ARTICLE 49 VERSE 3 CONCERNING THE ALLOCATION OF FUNDS FOR THE IMPLEMENTATION OF EDUCATION IN SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE (SOA) IN 10 RANTAU SELATAN PRIVATE SCHOOLS LABUHANBATU DISTRICT

Name : Marni Hapsah Harahap
N P M : 181801067
Study Program : Master of Science Public Administration
Supervisor I : Dr. Heri Kusmanto, M.A
Supervisor II : Dr. Warjio, M.A

In Law No. 20 of 2003 Article 49 Paragraph 3 has explained that SOA Funds provided for education units are in the form of grants in accordance with the prevailing laws and regulations. This regulation is contained in the SOA Technical Instructions which have been regulated in Permendikbud No. 18 of 2019 in such a way that the realization of SOA funds runs without obstacles, even if it is realized correctly and on target. However, in reality at SD N 10 Rantau Selatan, a problem was found that the implementation of the SOA fund allocation in this school had not been running optimally because there were still several things that had not been fulfilled at the school, such as delays in BOS funds and inadequate allocation of funds which even resulted in school needs. which have not been fulfilled but cannot use the SOA funds. This study aims to determine and analyze the evaluation of the suitability of Law No. 20 of 2003 Article 49 Paragraph 3 concerning the Allocation of BOS Funds in SDN 10 Rantau Selatan District Labuhanbatu Regency and analyzing the obstacles in the implementation of SOA funds. This type of research is a qualitative descriptive study. Data collection techniques in particular use the interview method, in which the informant is obtained based on the key informant method, amounting to 7 people. The results of this study indicate that: (1) Evaluation of the allocation of funds for education providers in School Operational Assistance (SOA) at SDN 10 Rantau Selatan Labuhan Batu Regency in 2020 is in accordance with Law No. 20 of 2003 Article 49 Paragraph 3, however, it is still not optimal; and (2) The factors that became the constraints were some school needs that really needed and needed funds but they could not use the SOA funds and sometimes there had been delays in the disbursement of SOA funds so that the salaries of honorary teachers had not been given. However, the school, whatever the obstacles and obstacles that occur, they are able to overcome them quickly.

Keywords : Evaluation, Law No. 20 Of 2003 Article 49 Verse 3 Concerning
The Allocation of Funds for The Implementation of Education
in SOA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/8/23

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Teori Kebijakan.....	11
2.2. Evaluasi Kebijakan.....	12
2.3. Pengertian Implementasi.....	14
2.4. Konsep dan Proses Pelaksanaan Implementasi.....	17
2.5. Implementasi Kebijakan.....	18
2.6. Implementasi dalam Pengalokasian Dana BOS.....	19
2.7. Tujuan Pemberian Dana BOS.....	20
2.8. Mekanisme Alokasi Dana BOS.....	21
2.9. Komponen dan Larangan Penggunaan Dana BOS.....	23
2.10. Pembiayaan Pendidikan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003.....	26
2.11. Penelitian Terdahulu.....	28

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/8/23

2.12. Kerangka Pemikiran	30
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	33
3.2. Bentuk Penelitian	33
3.3. Informan	34
3.4. Teknik Pengumpulan Data	34
3.5. Teknik Analisis Data	35
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	39
4.1.1. Keadaan Sekolah.....	39
4.1.2. Visi dan Misi SD Negeri 10 Rantau Selatan.....	40
4.1.3. Keadaan Guru dan Staf Tenaga Pendidik, Siswa serta Sarana Sekolah.....	41
4.2. Hasil Penelitian	44
4.2.1. Evaluasi Pengalokasian Dana untuk Penyelenggaraan Pendidikan dalam BOS.....	45
4.2.2. Faktor-faktor Kendala dalam Implementasi Pengalokasian Dana BOS	53
4.3. Pembahasan.....	56
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	66
5.2. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan bagian dari kebutuhan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Melalui pendidikan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa akan memberikan pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal atau investasi menuju kemandirian. Seperti yang tertulis dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 11 Ayat 1 mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warganya. Dengan demikian sudah jelas bahwa pendidikan merupakan alat untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

Salah satu tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan seperti meningkatkan prestasi belajar siswa, baik prestasi akademik maupun ekstrakurikuler adalah berupa tanggung jawab pendanaan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 46 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah mempunyai kewajiban besar mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta (E, Mulyasa, 2014).

Rencana strategis kebijakan dari pemerintah dalam meningkatkan pendidikan agar lebih berkualitas maka diterapkan pelaksanaan wajib belajar selama 9 tahun yang pada saat itu mulai diterapkan pada periode 2009-2014. Namun memasuki pada bulan Juni 2015 program pemerintah diwajibkan belajar menjadi selama 12 tahun dalam mewujudkan Indonesia Pintar. Sementara itu agar semua program berjalan sesuai apa yang diinginkan, maka pemerintah harus dapat memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar (Depdiknas, 2015). Apabila hal itu tidak terpenuhi maka dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar karena penduduk yang kurang mampu akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. UU No. 20 Tahun 2003 pasal 48 tentang pengelolaan pendidikan dijelaskan pada ayat (1) pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, ayat (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian UU No. 20 Tahun 2003 pada pasal 49 tentang pengalokasian dana pendidikan telah dinyatakan bahwa pada ayat (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/8/23

kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Ani, A. 2015).

Oleh karena itu salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar tidak putus sekolah, maka mulai periode Juli 2015 pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan berbentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan membantu membebaskan biaya pendidikan bagi seluruh siswa yang tidak mampu dan dapat meringankan bagi siswa yang lain, agar seluruh siswa memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu.

Melalui program berbentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini, akan sangat memberikan dampak positif karena pemerintah memberikan dana kepada sekolah-sekolah berupa perlengkapan sekolah seperti alat tulis, sarana dan prasarana, infrastruktur, gaji guru honor dan lain-lain. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini juga dialokasikan dalam bentuk dana khusus bagi siswa yang kurang mampu sebagai biaya transportasi ke sekolah. Tetapi setiap sekolah memiliki cara berbeda dalam penggunaan dana tersebut, hal itu tergantung dari kebijakan kepala sekolahnya masing-masing (Desky, A., 2016).

Sejalan dengan penelitian Sari (2017) dengan judul “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)”, menyatakan bahwa Dalam pengelolaan dana BOS terdapat aktivitas dari perencanaan pengelolaan dana

bantuan sekolah (BOS), pelaksanaan pengelolaan dana BOS, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tiwi (2017) dengan judul “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SDN Papringan 02 Kaliwungu Semarang,” menyatakan bahwa Dana BOS diterima setiap triwulan atau tiga bulan sekali, jadi setiap tahun ada 4 kali penyaluran dana BOS. Pembelanjaan barang/jasa dilaksanakan oleh semua pihak dari sekolah dengan menerapkan prinsip efektif dan efisien. Selanjutnya Sekolah mempublikasikan ringkasan RKAS secara terinci dana yang diterima dan pengeluarannya per tahun anggaran di papan pengumuman. Selain itu juga menginformasikan penggunaan Dana BOS kepada wali murid dengan memberikan lembar kertas saat diadakan rapat.

Penggunaan dana pendidikan sebelum dan sesudah berjalannya Program BOS terdapat banyak perbedaan. Sebelem memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) beban keuangan seluruhnya ditanggung oleh komite sekolah, tetapi setelah memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka pihak sekolah berkurang beban keuangan dalam pengelolaannya. Sekolah semula dapat pembiayaan pendidikan dari internal sekolah yang bersangkutan (Ani, 2015).

Hal inilah yang terjadi di Labuhanbatu dengan adanya Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS) maka pihak sekolah memperoleh bantuan sehingga meringankan beban keuangan. Dengan masuknya dana Bantuan Operasional Sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan khususnya

disekolah dasar (SD) di Kabupaten Labuhanbatu, dengan adanya bantuan tersebut tidak ada lagi sekolah yang akan kekurangan sarana dan prasarana pendidikan. Jadi tidak ada alasan bagi penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar untuk tidak menempuh pendidikan hanya karena alasan ekonomi orang tua yang lemah atau tidak mampu.

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh peneliti melalui media-media pemberitaan seperti yang dipaparkan oleh Utama News.com pada tahun 2018, terdapat beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Labuhanbatu yang telah mendapatkan dana BOS tersebut tidak cukup anggarannya untuk belanja pengadaan alat-alat kesenian. Sementara itu siswa siswi Sekolah Dasar tersebut disuruh dari pihak sekolahnya untuk membeli alat-alat kesenian seperti harmonika tiup dengan harga Rp. 100.000. Sehingga para orang tua menjadi kecewa dan menganggap sekolahnya tidak memiliki anggaran karena sekolahnya tidak gratis dan semua harus dibeli dan dibayar (Utama News.com, 2018).

Dalam Permendikbud No. 18 Tahun 2019 telah diatur sedemikian rupa agar realisasi dana BOS berjalan tanpa kendala, bahkan terealisasikan dengan benar dan tepat sasaran. Namun pada kenyataannya di Kabupaten Labuhanbatu sesuai hasil observasi yang didapatkan dari media pemberitaan tahun 2019 melalui Media Online Pirnas yang beredar bahwa sudah hampir berjalan 5 bulan belum juga cair terhitung sampai bulan November 2019, hal ini juga dikarenakan lambatnya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sebelumnya dari beberapa sekolah yang belum menyerahkan ke kantor dinas.

Kemudian dari info yang diperoleh lagi bahwa ada beberapa kepala sekolah merasa kecewa karena dia merasa pekerjaan yang dilakukannya telah benar namun kena dampaknya sehingga dana BOS disekolahnya belum juga dicairkan oleh pihak yang bersangkutan (Media Online Pirnas, 2019).

Oleh karena inilah yang terjadi dilapangan meskipun pendidikan sudah mempersiapkan tujuannya dengan sebaik mungkin, namun pada kenyataannya masih saja terdapat kendala-kendala yang dapat menghambat tujuan tersebut. Masalah yang timbul dan harus disadari bahwa masih belum akuratnya tentang transparansi anggaran biaya sekolah yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, sekolah-sekolah dasar di Labuhanbatu masih banyak cenderung memiliki keterbatasan baik menyangkut teknologi informasi atau finansial. Keterbatasan tersebut akan dapat menghambat informasi-informasi yang penting bagi proses pendidikan disekolah. Sehingga kebijakan-kebijakan yang ada dipusat menjadi terhambat karena keterbatasan tersebut.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu terdapat banyak sekolah-sekolah dasar baik itu SD Negeri dan Swasta. Untuk SD Negeri di Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 241 sekolah dan SD Swasta sebanyak 42 sekolah. Namun yang akan dijadikan tempat penelitian ini adalah di SD Negeri 10 Rantau Selatan. Peneliti memilih di SD Negeri 10 Rantau Selatan ini dikarenakan berdasarkan survei lokal dengan beberapa wali siswa, sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah SD yang terfavorit serta memiliki fasilitas yang tergolong cukup lengkap, kemudian di sekolah

tersebut para siswanya sering mengikuti acara-acara perlombaan yang diadakan dari pihak sekolah.

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan dengan kepala sekolah dan beberapa guru di SDN 10 Rantau Selatan, ditemukan beberapa masalah bahwa implementasi alokasi dana BOS di sekolah ini belum berjalan cukup maksimal karena masih ada beberapa hal belum terpenuhi di sekolah tersebut seperti salah satunya keterlambatan dana BOS. Kemudian pengalokasian dana yang belum maksimal bahkan mengakibatkan terdapat kebutuhan sekolah yang belum terpenuhi tetapi tidak bisa menggunakan dana BOS tersebut. Apabila di tahun sebelumnya terdapat kelebihan dana maka pihak sekolah akan mengalokasikannya untuk ke tahun berikutnya.

Kemudian jika terjadi keterlambatan dana, maka pihak sekolah terpaksa harus membiayai sendiri dalam jangka waktu keterlambatan tersebut. Padahal sudah jelas berdasarkan Petunjuk Teknis Dana BOS Tahun 2019 jika implementasi pengalokasian dana BOS dilakukan dengan tepat maka akan sangat mempengaruhi dalam proses penyelenggaraan pendidikan seperti kegiatan penerimaan siswa baru, kegiatan ekstrakurikuler, ujian, ulangan dan sebagainya sesuai dengan yang tercantum di peraturan pemerintah Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pengalokasian Dana BOS (Depdiknas, 2019).

Hal ini sejalan seperti yang dijelaskan oleh Ilyas, Domai dan Shobaruddin (2018) dalam penelitiannya yang berjudul "Evaluasi

Implementasi Program Bantuan Dana BOS Sekolah Dasar”, menyatakan bahwa gambaran umum Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sebagaimana dilaporkan oleh UNDP setiap tahun menunjukkan tingkat pembangunan SDM Indonesia ternyata masih memprihatinkan, terpuruknya kondisi *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2012 menempati peringkat 124 dari 187 negara. Permasalahan ini selalu dialami oleh masyarakat sampai saat ini, meskipun dana BOS telah dikucurkan Pemerintah kepada Sekolah Dasar/ sederajat maupun Sekolah Menengah Atas/ setingkat tetap saja setiap tahun ajaran baru/ penerimaan murid baru selalu memungut bantuan dana rutin berupa sumbangan kegiatan ekstrakurikuler atau dalam bentuk lain dengan berbagai dalih. Bahkan sampai saat ini masih ada laporan bahwa terdapat beberapa warga yang berasal dari keluarga miskin menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah favorit dengan standar nasional karena benar-benar mempunyai prestasi siswa yang bagus, namun tetap dipungut biaya tambahan.

Berdasarkan latar belakang dari uraian diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan pengalokasian dana BOS yang terjadi di SD Negeri 10 Rantau Selatan sesuai dengan temuan dari observasi pendahuluan, maka dengan ini peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul :
“Evaluasi Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pengalokasian Dana untuk Penyelenggaraan Pendidikan dalam Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 10 Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, rumusan masalah yang akan diteiti adalah :

1. Bagaimana evaluasi pengalokasian dana untuk penyelenggaraan pendidikan dalam Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2020 ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam implementasi pengalokasian dana untuk penyelenggaraan pendidikan dalam Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 10 Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu ?

1.3. Tujuan Penelitian


Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis evaluasi tentang kesesuaian Undang-undang No.20 Tahun 2003 dalam mengimplementasikan dana BOS tentang pengalokasian dana untuk penyelenggaraan pendidikan di SD Negeri 10 Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala selama pelaksanaan implementasi dana BOS dalam pengalokasian dana untuk penyelenggara pendidikan SD Negeri 10 Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang yang diharapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan memberikan masukan dan menambah pemahaman terhadap implementasi kebijakan pemberian Dana Bantuan Operasional tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Penelitian ini akan memberikan masukan bagi sekolah untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi apa saja dampak yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
3. Penelitian ini akan memberikan masukan bagi instansi terkait sehubungan dalam melakukan pelaksanaan program BOS tahun berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

Menurut Rian Nugroho (2008) pemahaman kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh instansi negara dalam rangka mencapai visi dan misi dari bangsa. Berkenaan dengan kebijakan publik pada daerah tingkat otonom, kebijakan publik adalah kebijakan publik yang dibuat oleh legislatif dan/atau eksekutif di tingkat daerah otonom. Jadi kebijakan lebih menekankan kepada aturan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya kebijakan maka akan memberikan rambu-rambu dan arahan bagaimana suatu tujuan itu akan dicapai.

Selanjutnya menurut Yoyon Bachatiar Irianto (2011) kebijakan merupakan serangkaian tindakan sebagai suatu arahan untuk mencapai tujuan. Hal yang berkaitan dengan kebijakan dalam sebuah organisasi merupakan komponen-komponen masukan yang perlu dimanfaatkan dalam usaha memperoleh setiap produk atau keluaran. Proses untuk mencapai produk atau keluaran tersebut senantiasa dilakukan dengan apa yang disebut kebijakan.

Sedangkan menurut Abdul Wahab (dalam Yoyon, 2011) kebijakan dapat pula bermakna sebagai tindakan politik, atau serangkaian prinsip, tindakan yang dilakukan seseorang, kelompok atau pemerintah atau aktor terhadap suatu masalah. Jadi kebijakan dibuat dalam rangka menangani masalah yang ada. Kemudian menurut Haner (dalam Syafaruddin, 2008) menjelaskan, kebijakan adalah ungkapan verbal atau tertulis dan tegas dari prinsip-prinsip dan aturanaturan yang ditetapkan oleh pimpinan manajerial sebagai garis besar dan batas-batas pemikiran tindakan dari sesuatu organisasi.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dilakukan pemerintah atau tidak dilakukan sebagai keputusan yang dapat berbentuk ungkapan verbal atau tertulis dari prinsipprinsip dan aturan-aturan yang bersifat memaksa untuk memecahkan masalah dan/atau mencapai tujuan.

2.2. Evaluasi Kebijakan

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja, tanpa dilakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggung jawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan

dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Menurut Putra (2003) mengemukakan tiga macam evaluasi kebijakan publik, yaitu: (1) evaluasi administratif, yaitu evaluasi yang dilakukan di dalam lingkup pemerintahan atau di dalam instansi-instansi. Sorotan dari evaluasi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan prosedur kebijakan publik dan aspek finansial; (2) evaluasi yudisial; yaitu evaluasi yang berkaitan dengan objek-objek hukum. Apakah terdapat pelanggaran hukum atau tidak dari kebijakan publik yang sedang dievaluasi tersebut; (3) evaluasi politik, yaitu evaluasi yang menyangkut pertimbangan-pertimbangan politik dari suatu kebijakan.

Langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan terdapat 6 (enam) langkah antara lain: (1) mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi; (2) analisis terhadap masalah; (3) deskripsi dan standarisasi kegiatan; (4) pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi; (5) menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain; dan (6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Proses evaluasi dapat dipandang sebagai akhir proses kebijakan, tetapi dapat juga diartikan tidak. Artinya, setelah tahap evaluasi kebijakan masih ada tahap yang lain, yakni tahap terminasi atau perubahan kebijakan. Pada dasarnya, setiap kebijakan mempunyai tujuan-tujuan tertentu atau ingin diraih dampak-dampak yang diinginkan. Namun demikian, karena proses kebijakan merupakan proses yang kompleks, maka seringkali program-program kebijakan tidak dapat meraih tujuan atau dampak yang diinginkan. Evaluasi dalam bahasa yang lebih singkat digunakan untuk melihat sejauhmana program-program kebijakan meraih dampak yang diinginkan.

2.3. Pengertian Implementasi

Implementasi datang dari bahasa Inggris yakni *to implement* yang memiliki arti mengimplementasikan. Implementasi adalah penyediaan fasilitas untuk melakukan suatu hal yang menyebabkan efek atau akibat pada suatu hal. Suatu hal itu dikerjakan untuk menyebabkan efek atau akibat itu bisa berbentuk undang-undang, ketentuan peradilan serta kebijakan yang dibuat oleh beberapa instansi pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indoensia) yaitu pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Dalam kalimat lain implementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan agar timbul dampak berupa undang-undang, peraturan

pemerintah, keputusan peradilan serta kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Selanjutnya implementasi ini juga merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Dan implementasi ini adalah sesuatu yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin, 2002).

Menurut Guntur, S. (2004) menyatakan bahwa suatu implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif. Selanjutnya menurut Merilee S (dalam Winarno, 2012) menyatakan bahwa implementasi adalah bentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah dimana sarana-sarana tertentu telah dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi ini tidak cuma aktivitas, namun sebuah kegiatan yang direncanakan serta dikerjakan dengan serius dan berpedoman pada beberapa norma spesifik mencapai maksud kegiatan. Oleh sebab itu, proses tidak berdiri dengan sendirinya namun dipengaruhi oleh

objek selanjutnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/8/23

Kemudian menurut beberapa ahli tentang implementasi yaitu berdasarkan Van Meter & Van Horn (dalam Ani, A., 2015) menyatakan bahwa implementasi ialah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Dan seorang ahli bernama Mazmanian & Sabatier menyatakan implementasi yaitu pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk perintah keputusan, atau keputusan pengadilan. Proses pelaksanaannya berlangsung setelah jumlah tahapan seperti tahapan proses undang-undang yang kemudian *output* dalam bentuk pelaksanaan kebijakan hingga kebijakan korektif bersangkutan.

Dari beberapa pengertian-pengertian diatas diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi ini maksudnya berisikan proses pelaksanaan ide, program atau aktifitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

2.4. Konsep dan Proses Pelaksanaan Implementasi

Secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya serta diikuti dengan penentuan tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Rangkaian yang diambil merupakan bentuk dari transformasi rumusan-rumusan yang sudah diputuskan menjadi berbagai macam pola operasional yang akan menimbulkan perubahan.

Berdasarkan Ani, A. (2015), menyatakan bahwa pada hakikatnya implementasi merupakan sebuah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah diputuskannya sebuah kebijakan. Di tahapan ini akan melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada. Implementasi kebijakan meliputi 3 unsur yaitu:

- 1) Tindakan yang diambil oleh badan atau lembaga administratif
- 2) Tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target serta jejaring sosial.
- 3) Juga ekonomi yang memengaruhi tindakan para *stake holder*

Ketiga unsur tersebut akan menimbulkan dampak baik sesuai apa yang diharapkan atau dampak buruk yang tidak diharapkan. Kemudian hasil dari implementasi kebijakan akan terwujud dalam beberapa ciri yang merupakan hasil *output* yang biasanya berwujud konkret seperti dokumen, jalan, orang, lembaga, atau *outcome* berwujud rumusan target serta dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkan.

2.5. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan. Kebijakan tidak serta merta langsung ada tanpa tahapan, terdapat proses yang panjang hingga akhirnya kebijakan dapat dinilai. Putt dan Springer (dalam Syafaruddin, 2008) mengungkapkan ada 3 proses kebijakan yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan diartikan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Yakni tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan kedalam istilah operasional, maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan (Arif, R., 2009).

Sebagai contoh dapat dikemukakan disini bahwa adanya kebijakan publik dalam bentuk undang-undang perlu peraturan lagi dibawahnya untuk memperjelas kebijakan yang akan dilaksanakan. Kebijakan turunan tersebut dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan daerah (perda) atau sering disebut peraturan pelaksanaan. Adapun kebijakan publik yang langsung operasional antara lain: kepres, inpres, kepmen, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan dan lain-lain. Dengan demikian implementasi kebijakan dimulai dari program, proyek, dan

kegiatan. Program, proyek, dan kegiatan ini merupakan proses implementasi kebijakan (Syafaruddin, 2008).

2.6. Implementasi dalam Pengalokasian Dana BOS

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar.

Berdasarkan hal tersebut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Untuk menjunjung kesuksesan Wajib Belajar 9 Tahun tersebut, maka pemerintah melakukan berbagai upaya nyata. Sejak program itu resmi dicanangkan pada 1994, dan dipertegas kembali di tahun 2012, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar, tetapi juga mendongkrak kualitas pendidikan hingga diharapkan generasi muda Indonesia mempunyai kualitas yang mumpuni. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Depdiknas, 2012).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/8/23

Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 46 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama anatar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Hal ini berarti bahwa pemerintah mempunyai kewajiban besar mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta.

Di dalam buku panduan Bantuan Dana Operasional Sekolah (Depdiknas, 2020), di jelaskan bahwa besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :

- 1) SD\MI\SDLB Rp. 900.000,- per siswa\tahun
- 2) SMP\MTs\SMPLB Rp. 1.100.000,- per siswa\tahun

Meskipun demikian, dalam buku panduan BOS tersebut (Depdiknas, 2020) juga menjelaskan bahwa dalam operasionalnya penggunaan dana BOS ini di mungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya operasional (personil dan non personil) dan biaya investasi. Namun demikian, prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi sekolah, bukan biaya kesejahteraan guru dan biaya investasi.

2.7. Tujuan Pemberian Dana BOS

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka program wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Dalam hal ini Amalia, H. (2015) menyatakan

bahwa secara umum program BOS bertujuan untuk :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/23

- 1) Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
- 2) Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
- 3) Meringankan beban biaya bagi siswa di sekolah swasta.


Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Yang menjadi sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP baik negeri maupun swasta seluruh propinsi di Indonesia.

2.8. Mekanisme Alokasi Dana BOS

Pengalokasian dana BOS dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan dan verifikasi data jumlah peserta didik tiap sekolah berdasarkan data individu peserta didik dari Dapodik;
- 2) Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Pusat melakukan rekonsiliasi data jumlah peserta didik tiap sekolah;

- 3) Atas dasar data jumlah peserta didik tiap sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat alokasi dana BOS tiap kabupaten/Kota/Provinsi, untuk selanjutnya dikirim ke Kementerian Keuangan;
- 4) Kementerian Keuangan menetapkan alokasi anggaran tiap provinsi melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah Kementerian Keuangan menerima data mengenai jumlah sekolah dan jumlah peserta didik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5) Alokasi dana BOS tiap provinsi dalam satu tahun anggaran ditetapkan berdasarkan data jumlah peserta didik tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan perkiraan pertambahan jumlah peserta didik tahun pelajaran baru;
- 6) Alokasi dana BOS tiap sekolah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dalam hal ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan); berikut ini merupakan alur gambar mekanisme alokasi dana BOS pada gambar 2.1 dibawah ini :



Gambar 2.1. Mekanisme Pengalokasian Dana Bos

Kemudian sesuai dengan buku petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan laporan keuangan BOS maka dana BOS akan diberikan pada : (1) tiap 3 bulan (periode triwulan), yaitu periode Januari sampai Maret, April sampai Juni, Juli sampai September dan Oktober sampai Desember; dan (2) bagi wilayah terpencil dimana proses pengambilan dananya mengalami hambatan atau perlu biaya yang mahal, penyaluran dilakukan tiap 6 bulan (periode semesteran), yaitu Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember.

2.9. Komponen dan Larangan Penggunaan Dana BOS

Telah diketahui sebelumnya bahwa bantuan Dana BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Tujuan khususnya

adalah untuk membebaskan pungutan sehingga meringankan beban siswa. Semua sekolah yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) akan menerima dana BOS. Oleh karena itu ketika sebuah sekolah telah menerima dana BOS maka ada 13 komponen yang harus dikembangkan dalam penggunaan dana BOS yaitu :

- 1) pengembangan perpustakaan,
- 2) kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru,
- 3) kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa,
- 4) kegiatan ulangan dan ujian,
- 5) pembelian bahan-bahan habis pakai,
- 6) langganan daya dan jasa,
- 7) perawatan sekolah,
- 8) pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer,
- 9) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan,
- 10) membantu siswa miskin,
- 11) pembiayaan pengelolaan sekolah,
- 12) pembelian dan perawatan perangkat komputer,
- 13) biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS seperti peralatan yang mendukung kurikulum.

Selanjutnya ada beberapa larangan penggunaan dana bos yang perlu diketahui pihak sekolah dan masyarakat, apabila terjadi pelanggaran maka

kita bisa melaporkannya, yaitu sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/8/23

- 1) Disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan maksud dibungakan.
- 2) Dipinjamkan kepada pihak lain.
- 3) Membeli software atau perangkat lunak untuk pelaporan bos.
- 4) Membiayai Kegiatan bukan prioritas sekolah, misalnya studi banding, staudi tur, karya wisata dan sejenisnya.
- 5) Membayar iuran yang diselenggarakan oleh UPTD, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik-guru yang ikut serta dalam kegiatan.
- 6) Membiayai bonus dan transportasi rutin untuk guru.
- 7) Membeli pakaian /seragam/sepatu bagi guru dan peserta didik untuk kepentingan pribadi bukan inventaris sekolah.
- 8) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
- 9) Membangun gedung ruangan baru.
- 10) Membeli lembar kerja siswa (LKS) dan bahan dan peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
- 11) Menanamkan saham.
- 12) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar.
- 13) Membiayai kegiatan operasi penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi satuan pendidikan, misalnya membiayai upacara keagamaan , acara keagamaan dan iuran dalam rangka peringatan upacara hari besar nasional.
- 14) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/Perpajakan program BOS yang

diselenggarakan diluar SKPD Provinsi/Kabupaten/kota dan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- 15) Membayar Honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tupoksi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi satuan pendidikan/guru.

2.10. Pembiayaan Pendidikan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Karomah, N. (2017) menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan harus disertai adanya peningkatan peran sumber-sumber daya pendidikan telah tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 23 bahwa sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Dalam hal ini pembiayaan pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pendidikan di daerah. Lebih lanjut dalam pasal 47 disebutkan tentang sumber pendanaan pendidikan yaitu :

- 1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- 2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. UU No. 20 Tahun 2003 pasal 48 tentang pengelolaan pendidikan dijelaskan pada ayat (1) pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, ayat (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

UU No. 20 Tahun 2003 pada pasal 49 tentang pengalokasian dana pendidikan menyatakan sebagai berikut :

- 1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 3) Dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/8/23

- 4) Dana pendidikan dari pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

2.11. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk melihat penelitian yang mendukung agar terlaksananya penelitian ini yaitu diantaranya hasil penelitian Burhanuddin (2013) dengan judul “Analisis Efektivitas Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe”, menunjukkan hasil penelitian bahwa kebijakan dana BOS telah berjalan namun, belum mencapai optimal hal tersebut terjadi karena : (1) kemampuan sumber daya pelaksana belum mampu melaksanakan program dana BOS dengan baik sesuai dengan yang telah ditentukan; (2) perencanaan yang belum baik sehingga program dana BOS masih sering dipakai untuk kegiatan yang sifatnya mendesak seperti pembelian alat tulis dan alat penunjang pembelajaran yang terkadang tidak direncanakan; (3) relatif kurangnya murid dalam satu sekolah yang menyebabkan kurangnya biaya operasional sekolah yang diberikan, karena jumlah BOS disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada dalam satu sekolah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muis (2012) dengan

judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sekolah

(BOS) terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe”, menunjukkan hasil penelitiannya yaitu belum ada pengaruh signifikan baik kebijakan pengelolaan dana BOS terhadap peningkatan mutu pendidikan, sesuai dengan hasil penelitian semakin banyak siswa dalam satu sekolah maka dana BOS akan semakin banyak, dengan demikian pembiayaan operasional akan lebih baik sehingga mutu pendidikan yang diharapkan lebih optimal. Dan sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Winarno, A. (2013) tentang “Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2011 tentang Dan BOS di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat”, menunjukkan hasil penelitiannya yaitu implementasi penggunaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki tingkat keefektifan penggunaan dana BOS sudah berjalan dengan baik dan dengan adanya dana BOS tingkat pembelajaran di sekolah tersebut sudah berjalan dengan baik walaupun belum cukup memuaskan dikarenakan masih banyak kendala sebagai faktor penghambat seperti kegiatan siswa di luar pembelajaran.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ani, A. (2015) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara”, dari hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan pemberian dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional masih belum terlaksana optimal, hal ini dikarenakan (1) kemampuan sumber

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

daya pelaksana belum mampu melaksanakan program dana BOS dengan baik sesuai dengan yang telah ditentukan; (2) perencanaan yang belum baik sehingga program BOS masih sering dipakai untuk kegiatan yang mendesak yang tidak direncanakan; dan (3) reatif kurangnya murid dalam satu sekolah yang menyebabkan kurangnya dana BOS yang diberikan, serta kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang belum optimal.

Dari hasil penelitian yang telah dideskripsikan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan yang sama yaitu terletak pada pemberian bantuan terhadap sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan hasil penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa masih belum optimalnya dalam pelaksanaan pengalokasian dana BOS sehingga pencapaian yang diinginkan masih belum optimal. Dan pada penelitian terdahulu tersebut kebanyakan lebih difokuskan kepada siswa penerima bantuan, sedangkan penelitian ini akan lebih difokuskan kepada kebijakan pengalokasian bantuan dana BOS apakah telah sesuai dengan tujuan yang tercantum di Undang-undang No. 20 Tahun 2003.

2.12. Kerangka Pemikiran

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang tertulis dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam hal ini, pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2003, merupakan


UNIVERSITAS MEDAN AREA dan terencana dalam membangun suatu proses

pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu yang berorientasi pada peserta didik. Usaha sadar dan terencana ini tentunya sangat erat hubungannya dengan perencanaan program dan pengelolaan keuangan di sekolah, sebagai unit pendidikan yang langsung melakukan proses pembelajaran bagi peserta didik. Agar penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai dengan yang di cita-citakan maka pemerintah mengadakan pendanaan BOS untuk setiap sekolah.

Dalam program pemberian dana BOS ini harus jelas sesuai yang diamanatkan dalam oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2003 terlebih dalam pengaturan pengalokasian dananya. Namun kenyataan dilapangan masih terdapat kendala yaitu kurangnya tingkat efisiensi dalam proses pengalokasian dana BOS. Hal ini bisa terjadi, salah satu kemungkinan terbesar yaitu diakibatkan oleh tidak jelasnya orientasi penganggaran dana pendidikan pada tingkat sekolah. Beberapa program-program yang direncanakan oleh sekolah pun masih kurang memiliki relevansi dan masih kurang terprogram.

Oleh karena itu penelitian ini sangat tertarik untuk mengetahui pengalokasian dana untuk penyelenggaraan pendidikan dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan banyaknya kendala selama pelaksanaan implementasi dana BOS dalam pengalokasian dana yang berhubungan dengan implementasi Undang-undang No. 20 Tahun 2003 di Sekolah Dasar Negeri 10 Kecamatan

Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. Berikut tentang diagram kerangka pemikiran penelitian pada gambar 2.2 dibawah ini :



Gambar 2.2. Alur Kerangka Pemikiran Penelitian

Dari gambar 2.2. diatas dapat dijelaskan bahwa yang menjadi informan dalam wawancara adalah Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Ketua Komite Sekolah. Adapun pertanyaan yang diberikan adalah tata cara proses pengelolaan atau penggunaan, proses penerimaan, proses alokasi dan faktor-faktor yang menyebabkan kendala implementasi dana BOS untuk penyelenggaraan pendidikan. Apabila semua dapat teralokasi dengan baik maka program pengembangan standar nasional pendidikan yaitu mencakup

13 komponen penggunaan dana BOS untuk mencapai keberhasilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2020. Kemudian penelitian ini akan dilaksanakan di di SD Negeri 10 Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu yang beralamat di Jl. Asrol Adam, Sioldengan, Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

3.2. Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan menguraikan bagaimana implementasi Undang-undang No. 20 Tahun 2003 dalam pengalokasian dana BOS untuk penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 10 Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

Menurut Meleong (2011), menyatakan bahwa penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (1) berlandaskan idealisme, humanisme dan kulturalisme; (2) penelitian ini dapat menghasilkan teori, mengembangkan pemahaman dan menjelaskan realita yang kompleks; (3) pendekatan induktif-deskriptif; (4) memerlukan waktu yang panjang; (5) datanya berupa deskripsi, dokumen, catatan lapangan, foto dan gambar; (6) informasinya "*maximum variety*"; (7) berorientasi pada proses; (8) penelitiannya berkonteks mikro.

3.3. Informan

Informan merupakan sumber data diperoleh dengan metode *key informan* yaitu orang-orang yang dianggap kunci pelaksanaan dari kebijakan dana BOS, yaitu sebagai berikut :

1. Kepala sekolah.
2. Dewan Guru yaitu merupakan informan yang juga sangat mengetahui dengan detail tentang proses yang terjadi dalam pengalokasian dana BOS sebanyak 5 orang.
3. Komite sekolah.

Jadi jumlah informan yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah berjumlah 7 orang informan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan dan menghimpun data di lapangan peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

1. Metode Observasi

Pengamatan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Cholid dan Abu, 2005).

2. Metode Wawancara

Menurut Nazir (2011) menyatakan bahwa, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan atau narasumber data

melalui alat yang menggunakan *interview guide*. Dalam hal ini diawali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka secara langsung dengan berpedoman pada rancangan pertanyaan yang telah disusun kepada informan, diharapkan mendapatkan jawaban dan penjelasan sesuai dengan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3. Metode Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi adalah data yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan judul penelitian. metode dokumentasi ini merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode Dokumentasi seperti dokumen petunjuk teknis BOS dan petunjuk teknis BKM. Kemudian bukti foto dengan informan pada saat penelitian. Dokumentasi merupakan metode sebagai data pendukung yang keabsahan dan kevalidannya sudah diakui, data-data tertulis dan arsip-arsip sangat dibutuhkan dalam penelitian ini baik berupa tulisan ataupun gambar yang di anggap penting untuk kelancaran penelitian ini.

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses penelaahan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, pengalaman seseorang dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun dengan tujuan untuk menyusun hipotesis kerja dan mengangkatnya menjadi teori sebagai hasil penelitian. Oleh karena itu, analisis data dilakukan melalui kegiatan menelaah data, menata, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna dan apa

yang diteliti dan diputuskan peneliti untuk dilaporkan secara sistematis (Bogdan dan Biklen, 2008).

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode analisis data atau disebut *triangulasi data* menurut Miles dan Huberman yaitu analisis model interaktif. Tujuan *triangulasi data* ini adalah untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian dilapangan. *Triangulasi data* ini merupakan upaya menyilang informasi guna memperoleh kebenaran maupun keabsahan data, sehingga diperoleh interpretasi yang tepat.

Sebuah data hasil penelitian dikatakan absah atau valid apabila terdapat kesesuaian antara data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, atau terdapat kesesuaian hasil wawancara antara responden yang satu dengan yang lain. Analisis data ini berlangsung secara simultan yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data yang diperoleh dilapangan, bisa berasal dari hasil wawancara, dokumtasi, angket dan sebagainya. Alur tahapan tersebut yaitu dimulai dari :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)


Pada tahap ini dilakukan proses penyederhanaan data, memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara simultan selama proses pengumpulan data berlangsung, baik dalam bentuk ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menulis memo. Dalam penelitian kualitatif ini, reduksi data merupakan bagian yang tak terpisahkan dari analisis data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada tahap ini dilakukan proses pengorganisasian untuk memudahkan data dianalisis dan disimpulkan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.

3. Kesimpulan Atau Verifikasi (*Conclusion Drawing & Verifying*)

Setelah disajikan pada tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data dari data-data yang telah diperoleh. Proses penelitian menurut model interaktif ini dapat digambarkan berdasarkan siklus seperti pada gambar 3.1. berikut :



Gambar 3.1. Alur Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman

Berdasarkan gambar 3.1. diatas dapat dijelaskan bahwa penggunaan model interaktif ini yang mencakup empat tahapan tersebut dilakukan saling berkaitan, yaitu peneliti memulai dari pengumpulan data, penyajian data,

reduksi data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan konseptualisasi, kategorisasi dan diskripsi dikembangkan atas dasar kejadian yang diperoleh di lapangan. Hal ini dikarenakan antara kegiatan pengumpulan data dan reduksi data menjadi satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan, sebab keduanya berlangsung secara simultan dan berjalan serentak.

Dalam hal ini langkah-langkah penganalisan selama pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu : (1) setiap selesai pengumpulan data, semua catatan lapangan dibaca, dipahami dan dibuatkan ringkasan; (2) semua catatan lapangan dan ringkasan yang telah dibuat, dibaca lagi dan dibuatkan ringkasan sementara, yaitu ringkasan hasil sementara yang mensintesis apa yang telah diketahui tentang kasus yang dijadikan latar penelitian dan menunjukkan apa yang masih harus diteliti. Pembuatan ringkasan kasus ini bertujuan untuk memperoleh catatan yang terpadu mengenai kasus yang menjadi latar penelitian; dan (3) setelah itu seluruh data yang diperlakukan telah selesai maka dikumpulkan dan peneliti meninggalkan lapangan penelitian, maka catatan lapangan yang telah dibuat selama pengumpulan data dianalisis lebih lanjut secara lebih intensif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan


Berdasarkan data hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Hasil analisis evaluasi pengalokasian dana untuk penyelenggaraan pendidikan dalam Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 10 Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2020 telah sesuai dengan amanat dari Sistem Pendidikan Nasional yang tercantum pada tujuan dari Undang-undang No.20 Tahun 2003 sebab tujuan Undang-undang No. 20 Tahun 2003. Hal ini juga dibuktikan dengan dengan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di Sekolah Dasar Negeri 10 Rantau Selatan berupa RKHAS. Namun demikian tetap saja penggunaan pengalokasian dana BOS masih belum maksimal.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi pengalokasian dana untuk penyelenggaraan pendidikan dalam Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 10 Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu yaitu keterlambatan pencairan dana BOS sehingga pengalokasian dana khususnya pembayaran honorer menjadi terlambat dan terdapat kebutuhan sekolah yang membutuhkan dana tetapi tidak bisa menggunakan dana BOS.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah ditemukan, maka sesuai dengan hasil penelitian yang didapat sehingga peneliti menyarankan :

1. Dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak sekolah yang berwenang dalam dana BOS tentang RKHAS yang harus diimplementasikan dan dievaluasi tentang pengalokasian dari mulai penggunaan, sistem dan penyaluran dana BOS.
2. Sebaiknya pemerintah melakukan pencairan dana secara tepat waktu, kemudian melakukan monitoring terhadap pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan dalam pengalokasian dana BOS agar tidak terjadi perbedaan pendapat.



DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2020. Peraturan Direktur Jenderal Kemenkeu Republik Indonesia.
- _____. 2019. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- _____. 2020. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- Amini. 2016. *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri Jumapolo*. Universitas Gajah Mada.
- Ani, A. 2015. *Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara*. Program Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana, Universitas Terbuka Jakarta.
- Arif, R. 2009. *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Jakarta: Pustaka.
- Bogdan dan Biklen. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Gramedia.
- Cholid dan Abu. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Depdiknas. 2019. *Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung : Penerbit Citra Umbara.
- Guntur, S. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.
- Hanani. 2011. *Studi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi BOS Tahun 2011 di SMP Al-Azhar 14, SMP 12 dan SMP 29 Kota Semarang*. Administrasi Publik, Universitas Diponegoro.
- Karomah, N. 2017. **Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah**. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. 6(3) : ISSN : 2252 – 6765.
- Kemendikbud. 2015. *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015*. Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbud. 2020. *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2020*. Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Latifah, H. 2017. Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Pencapaian Mutu Pembelajaran. *Jurnal Pendidika Ilmu Komunikasi*. 02(11) : ISSN : 132-143
- Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2014. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nazir. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung : CV. Sinar Baru.
- Putra. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pramita. 2016. *Evaluasi Realisasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Mojorejo 02 Kec. Wates Kab. Blitar*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. UIN Malang.
- Rian, Nugroho. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Sari. 2017. *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Jurnal Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Padang.
- Syafaruddin. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sayamsir dan Nur. 2018. *Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap*. Jurnal Studi Kasus.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Tiwi. 2017. *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sdn Papringan 02 Kaliwungu Semarang*. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Medpress.
- Winarno, A. 2013. *Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2011 tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Pangkalan*

*Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Ilmu Administrasi Publik.
Program Pascasarjana. Universitas Terbuka Jakarta.*

Yoyon. 2011. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

